

KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA PRAJURIT TNI

Muhammad Nouval Arofah *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450
*e-mail: 2310611029@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Peradilan militer di Indonesia memiliki fungsi penting dalam menjaga disiplin dan struktur hierarki di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Meskipun demikian, pelaksanaannya kerap menuai kritik karena dianggap kurang transparan, akuntabel, dan independen, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji dasar hukum serta pentingnya reformasi dalam sistem peradilan militer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan hukum antara prajurit TNI dan warga sipil bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, reformasi mendesak dilakukan dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya untuk perkara yang bersifat militer murni, sementara tindak pidana umum sebaiknya ditangani oleh peradilan umum. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat prinsip supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Reformasi Hukum, dan Equality Before The Law.

Abstract

Military justice in Indonesia has an important function in maintaining discipline and hierarchical structure within the Indonesian National Army (TNI). Its authority is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. However, its implementation is often criticized because it is considered less transparent, accountable, and independent, which has the potential to cause legal injustice. This research uses a normative juridical method with a literature study approach to examine the legal basis and importance of reform in the military justice system. The research findings show that the difference in legal treatment between TNI soldiers and civilians is contrary to the principle of equality before the law. Therefore, reform is urgently needed by limiting the jurisdiction of military courts to purely military cases, while general criminal offenses should be handled by general courts. These reforms aim to strengthen the principle of the rule of law, increase public confidence, and bring the national legal system in line with international human rights standards.

Keywords: Military Justice, Law Reform, and Equality Before The Law.

PENDAHULUAN

Peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai peradilan militer ini berakar pada kebutuhan menjaga disiplin dan hierarki militer dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Namun, dalam konteks negara hukum modern, keberadaan peradilan militer sering mendapat kritik, terutama terkait prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*). Keberadaan sistem peradilan yang terpisah ini dinilai berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, penelitian mengenai dasar hukum kewenangan peradilan militer menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana eksistensinya masih relevan dalam sistem hukum nasional.

Dasar hukum kewenangan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 65 Ayat (2) yang berbunyi “Prajurit tunduk kepada

kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang". Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diadili melalui peradilan militer. Walaupun memiliki dasar yuridis yang kuat, dalam praktiknya, keberadaan peradilan militer menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas, transparansi, dan independensi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian dalam jurnalnya yang berjudul "*Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", yang menunjukkan bahwa peradilan militer kerap dinilai kurang memenuhi standar peradilan umum yang adil dan terbuka.¹ Oleh karenanya, dasar hukum tersebut perlu diuji kembali dalam konteks kebutuhan reformasi hukum yang lebih demokratis.

Urgensi reformasi kewenangan peradilan militer semakin menguat dalam dinamika penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sistem hukum yang modern menuntut adanya kesamaan perlakuan terhadap setiap individu di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, termasuk status sebagai prajurit militer. Dalam artikel internet yaitu Hukumonline yang berjudul "*Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia*" menyebutkan bahwa salah satu persoalan utama dalam peradilan militer adalah potensi terjadinya *conflict of interest*, serta kecenderungan untuk melindungi anggota TNI dari pertanggungjawaban pidana secara penuh.² Oleh karena itu, ide untuk membatasi kompetensi peradilan militer hanya pada pelanggaran disiplin militer, sedangkan tindak pidana umum diserahkan kepada peradilan umum, sehingga menjadi penting untuk diwujudkan dalam kerangka reformasi.

Selain itu, perkembangan prinsip-prinsip internasional tentang peradilan yang adil juga memberikan tekanan tambahan kepada Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan militernya. Standar internasional menekankan bahwa yurisdiksi militer harus dibatasi secara ketat dan tidak boleh digunakan untuk mengadili kejahatan terhadap warga sipil atau kejahatan umum. Apabila tidak dilakukan reformasi, maka Indonesia berpotensi dikritik karena mempertahankan sistem peradilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Seperti dikemukakan oleh Ihat Subihat dan Muhammad Djundan dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", dia menyebutkan bahwa reformasi peradilan militer harus menjadi bagian integral dari upaya memperkuat negara hukum dan memperluas perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk prajurit TNI.³

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini berfokus pada pemaparan realitas berdasarkan kata-kata dan deskripsi yang menggambarkan kondisi sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk membandingkan atau menguji hipotesis secara kuantitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci terhadap objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau dalam sumber-sumber literatur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat doktrinal dan berlandaskan pada studi pustaka sebagai sumber utama data. Meskipun penelitian yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara atau observasi, dalam artikel jurnal ini penulis hanya menggunakan data yang bersumber dari kajian literatur.

¹ Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). "*Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", dari <https://dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>

² Hukumonline, "*Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia*", Hukumonline.com, 11 Juni 2018, diakses pada 26 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-lt5b1dff26e1e66>

³ Subihat, I., & Djundan, M. (2023). "*Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*".

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber bacaan seperti artikel dari jurnal ilmiah, artikel dari situs web terpercaya, dan literatur hukum berupa buku. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan relevansi dan substansi hukum yang mendukung topik pembahasan. Hasil dari proses analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum yang Mengatur Kewenangan Peradilan Militer dalam Menangani Perkara Pidana yang Melibatkan Prajurit TNI

Dasar hukum yang mengatur kewenangan peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara fundamental, keberadaan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini menetapkan bahwa peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa peradilan militer meliputi pengadilan militer tingkat pertama, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer dalam keadaan perang. Penyelenggaraan peradilan militer bertujuan untuk menjaga disiplin, hierarki, dan kehormatan di lingkungan militer yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat sipil.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks ini. Pada Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, sedangkan untuk tindak pidana umum, proses hukumnya dapat dilimpahkan kepada peradilan umum. Namun, sampai saat ini, implementasi ketentuan tersebut masih menjadi perdebatan karena belum adanya perubahan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga praktiknya bagi prajurit TNI tetap diadili di peradilan militer, termasuk untuk beberapa kasus pidana umum.

Landasan konstitusional yang mendukung keberadaan peradilan militer dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menunjukkan bahwa peradilan militer lebih ditujukan untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek-aspek khusus militer.

Dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, desakan reformasi peradilan militer juga berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum peradilan militer saat ini terus menjadi sorotan, karena dinilai perlu diperbarui agar selaras dengan prinsip negara hukum modern. Beberapa studi, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Isha Helmi dalam jurnalnya yang berjudul "*Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer*", menegaskan bahwa kewenangan peradilan militer harus direformulasi agar tidak menimbulkan disparitas keadilan antara warga negara sipil dan militer.⁴

Selain itu, berbagai artikel ilmiah dan laporan juga memperkuat urgensi tersebut. Hukumonline dalam artikelnya yang berjudul "*Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia*" menyoroti bahwa saat ini banyak terjadi overlapping antara yurisdiksi peradilan

⁴ Helmi, Muhammad I. "*Penerapan Azas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer*". Jurnal Cita Hukum, vol. 1, no. 2, 2013, doi:[10.15408/jch.v1i2.2998](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998)

umum dan peradilan militer, terutama ketika prajurit melakukan tindak pidana umum.⁵ Di sisi lain, Komnas HAM juga mengkritisi mekanisme peradilan militer yang cenderung tertutup dan kurang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pelanggaran pidana serius yang dilakukan prajurit TNI.⁶

3.2 Urgensi Reformasi Kewenangan Peradilan Militer dalam Menangani Perkara Pidana Prajurit TNI

Urgensi reformasi kewenangan peradilan militer dalam menangani perkara pidana prajurit TNI menjadi semakin penting seiring dengan tuntutan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sistem peradilan militer yang saat ini masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) karena memperlakukan prajurit TNI secara berbeda dibandingkan warga sipil dalam perkara pidana. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum serta memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional.⁷ Oleh sebab itu, reformasi peradilan militer menjadi penting untuk memastikan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, dalam praktiknya, pengadilan militer kerap dianggap kurang akuntabel dan kurang transparan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat, seperti kekerasan terhadap sipil atau tindak pidana korupsi. Hal ini diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merekomendasikan agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer diperiksa di peradilan umum untuk menjamin independensi dan objektivitas hakim.⁸ Reformasi peradilan militer juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa semua warga negara, termasuk prajurit TNI, tunduk pada hukum yang sama tanpa pengecualian.

Urgensi reformasi ini juga didukung oleh perkembangan hukum internasional, di mana standar internasional mengutamakan pengadilan sipil yang independen dalam mengadili pelanggaran pidana oleh personel militer, kecuali untuk kejahatan murni militer seperti desersi atau insubordinasi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), perlu menyesuaikan sistem peradilan militernya dengan standar tersebut. Dengan demikian, reformasi kewenangan peradilan militer bukan hanya kebutuhan internal, tetapi juga komitmen Indonesia terhadap hukum internasional.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta standar hukum internasional, reformasi kewenangan peradilan militer menjadi sangat mendesak untuk diwujudkan. Reformasi ini diharapkan dapat mempertegas bahwa peradilan militer hanya berwenang mengadili kejahatan yang bersifat murni militer, sedangkan tindak pidana umum harus ditangani oleh peradilan umum. Perubahan ini akan memperkuat posisi peradilan militer sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berkeadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.

⁵ *Op. Cit*

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Wacana HAM Edisi 2 Tahun 2013*, 21 Februari 2013, diakses pada 26 April 2025, dari [https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-2-tahun-2013-\\$2806LU.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-2-tahun-2013-$2806LU.pdf)

⁷ Azizah, L. (2025). "Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil". *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6, dari <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/86>

⁸ Kompas.com, "Komnas HAM Harap Panglima TNI Selanjutnya Berani Mereformasi Peradilan Militer", Kompas, 9 September 2021, diakses pada 26 April 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/18323141/komnas-ham-harap-panglima-tni-selanjutnya-berani-mereformasi-peradilan>

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang mengatur kewenangan peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI berakar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan ini memberikan wewenang khusus kepada peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI, termasuk untuk perkara pidana umum. Namun dalam praktiknya, penerapan sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi peradilan, sehingga berpotensi melanggar prinsip *equality before the law*.

Urgensi reformasi kewenangan peradilan militer sangat kuat dalam konteks supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Praktik yang membedakan perlakuan hukum terhadap prajurit TNI dengan warga sipil menimbulkan ketidakadilan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional. Selain itu, perkembangan standar hukum internasional mengharuskan pengadilan terhadap tindak pidana umum oleh anggota militer dilakukan di peradilan umum, bukan di peradilan militer. Dengan demikian, reformasi peradilan militer menjadi keharusan untuk menjamin persamaan di hadapan hukum, meningkatkan transparansi, serta memperkuat negara hukum di Indonesia.

Saran

Untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, maka diperlukan beberapa langkah reformasi terhadap kewenangan peradilan militer. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni, seperti insubordinasi atau desersi, sementara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit harus diadili di peradilan umum. Kedua, perlu memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap proses peradilan militer agar menjamin independensi hakim dan mengurangi potensi *conflict of interest*. Ketiga, pemerintah dan legislatif perlu segera menindaklanjuti rekomendasi reformasi hukum sektor pertahanan yang telah diamanatkan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, serta memperhatikan standar hukum internasional terkait peradilan militer. Terakhir, sosialisasi dan pendidikan hukum kepada anggota TNI mengenai prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional harus terus ditingkatkan, agar tercipta budaya hukum yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Internet

- Hukumonline, "Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia", Hukumonline.com, 11 Juni 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-lt5b1dff26e1e66>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Wacana HAM Edisi 2 Tahun 2013*, 21 Februari 2013, [https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-2-tahun-2013-\\$2806LU.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-2-tahun-2013-$2806LU.pdf)
- Kompas.com, "Komnas HAM Harap Panglima TNI Selanjutnya Berani Mereformasi Peradilan Militer", Kompas, 9 September 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/18323141/komnas-ham-harap-panglima-tni-selanjutnya-berani-mereformasi-peradilan>

Artikel Jurnal

- Azizah, L. (2025). "Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil". *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6, <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/86>
- Helmi, M. I. (2013). "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer". *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 76755.

<https://www.neliti.com/publications/76755/penerapan-azas-equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-militer>

Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). "*Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*". <https://dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>

Buku

Subihat, I., & Djundan, M. (2023). *Kompetensi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia